

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2009****TENTANG****PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, telah melakukan langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan jenis-jenis pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas / sarana pelayanan kesehatan dan dipandang perlu untuk menyesuaikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RSUD Setjonegoro adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif dan paliatif maupun rehabilitatif secara komprehensif dan paripurna.

5. Direktur adalah Direktur RSUD Setjonegoro.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak RSUD Setjonegoro berupa pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan non medik, pelayanan Penunjang non medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan penunjang rehabilitasi medik, pelayanan medik gigi dan mulut, pelayanan medik operatif, pelayanan medik non operatif, pelayanan medical check up, pelayanan farmasi, pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal, rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, rawat sehari, perawatan kunjungan dirumah yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan.
7. Pasien adalah orang/klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan RSUD Setjonegoro.
8. Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan RSUD Setjonegoro yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau penghuni panti asuhan.
9. Penderita adalah orang yang menderita sakit/terganggu kesehatannya.
10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan paramedik perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
11. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
12. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain – lain.
13. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan jasa psikologi.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien RSUD Setjonegoro.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau pembiusan regional/spinal/epidural.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan pembiusan.
17. Medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau parsial untuk mengetahui status kesehatan seseorang.
18. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi (berupa obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan) dan asuhan kefarmasian.
19. Pelayanan Kesehatan yang bersifat amat segera (cito) adalah suatu tindakan yang harus segera dilakukan (dikerjakan maksimal 30 menit setelah keputusan) bertujuan menghindari kematian, mereduksi kecacatan dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi pada pasien.
20. Kedokteran Forensik dan Mediko Legal adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Setjonegoro untuk merawat jenazah dan pembuatan visum et repertum yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk RSUD Setjonegoro untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap / kurang dari 8 jam.
22. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD Setjonegoro untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
23. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan keperawatan yang didasarkan pada ilmu dan seni kepada individu, keluarga dan kelompok dengan proses keperawatan meliputi pengkajian, perencanaan, tindakan, evaluasi untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal.
24. Klasifikasi klien/pasien adalah pengelompokan klien/pasien menurut derajat ketergantungan terhadap pelayanan keperawatan dan kompleksitas pelayanan yang dibutuhkan menjadi tiga kategori *minimal*, *partial* dan *total care*.
25. *Minimal care* adalah kategori pasien dengan dengan tingkat ketergantungan dan kompleksitas dengan kriteria aktivitas hidup sehari-hari pasien kebersihan diri, makan/minum, eliminasi dilakukan sendiri, observasi tanda-tanda vital (TTV) setiap jaga, ambulasi perlu pengawasan dan pengobatan minimal.
26. *Partial care* adalah kategori pasien dengan kriteria aktivitas hidup sehari-hari, ambulasi dibantu, observasi TTV 4 jam sekali, terpasang iv line, pengobatan dengan prosedur.
27. *Total care* adalah kategori pasien dengan kriteria semua keperluan pasien dibantu, alih baring, TTV lebih frekuentif, makan dengan NGT, terpasang iv line, support airway, pasien gelisah.
28. Rawat Intensif adalah kategori pasien dengan kriteria semua pemenuhan kebutuhan dasar bergantung pada perawat, keadaan umum harus diobservasi secara terus menerus, perlu

- pengawasan hemodinamik penggunaan alat bantu, pengobatan dan tindakan lebih sering sehingga satu pasien harus dirawat seorang perawat shift.
29. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat sebagai respon terhadap diagnosa keperawatan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis untuk meningkatkan status kesehatan, meliputi bantuan, treatment, observasi, konseling dan pendidikan kesehatan.
  30. Tindakan *Kolaboratif* adalah tindakan yang diawali oleh intervensi dokter sebagai respon terhadap diagnosa medis tetapi dilaksanakan secara mandiri oleh perawat dalam tanggung jawab dan kewenangannya sebagai "advis dokter".
  31. Tindakan limpah adalah tindakan yang pelaksanaannya seharusnya menjadi kewenangan medik tetapi dilimpahkan/didelegasikan kepada perawat yang berkompeten karena kondisi/alasan tertentu.
  32. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan gawat dan atau darurat di ruang gawat darurat.
  33. Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu maksimum 1 (satu) hari.
  34. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSUD Setjonegoro dengan mendatangi pasien.
  35. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  36. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
  37. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro .
  38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
  39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
  40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
  43. Pemeriksaan wajib retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
  44. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
  45. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau dinas/lembaga satuan kerja perangkat daerah.
  46. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh RSUD Setjonegoro atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dan jasa layanan yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi pasien.
  47. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, pemeliharaan alat medis, air, listrik, dan pelayanan lainnya pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
  48. Jasa Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
  49. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana termasuk termasuk bahan kimia, bahan radiology, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
  50. Jasa pengolahan limbah cair dan padat adalah imbalan yang diterima atas jasa rumah sakit yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pengolahan limbah padat dan cair.
  51. Pengolahan limbah padat medis adalah proses pemusnahan bahan buangan bersifat infeksius yang berbentuk padat sedemikian rupa sehingga aman bila dibuang ke lingkungan.

52. Pengolahan limbah cair adalah proses penanganan bahan buangan berbentuk cair dengan menggunakan satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga kualitas effluent yang akan dibuang ke lingkungan memenuhi persyaratan baku Mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan dan minuman, konsultasi gizi, visite gizi kepada pasien rawat inap.
54. Pelayanan Darah adalah pengelolaan stok dan distribusi darah atau komponen darah siap pakai yang memenuhi syarat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan / atau pelayanan lainnya.
56. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
57. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya atas permintaan dokter yang merawat atau atas rujukan dokter secara tertulis atau per telepon.
58. Dokter tamu adalah dokter yang bekerja paruh waktu dan memberikan pelayanan di RSUD Setjonegoro berdasarkan perjanjian kerjasama.
59. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
60. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan RSUD Setjonegoro kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
61. Pemanfaatan sumber daya rumah sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Setjonegoro oleh pihak ketiga.
62. Pihak Ketiga adalah pihak di luar RSUD Setjonegoro yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Setjonegoro.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pengenaan biaya pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro kepada pengguna jasa pelayanan;
  - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. meningkatnya mutu dan mempermudah akses pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro.
  - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
  - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standarpelayanan rumah sakit;
  - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, Rumah Sakit; dan
  - e. terpenuhinya biaya operasional RSUD Setjonegoro

## BAB III PELAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Setjonegoro disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan non medis yang ditujukan pada pelayanan kesehatan standar dan non standar.
- (2) Pelayanan kesehatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, rawat intensif dan medik operatif untuk pasien kelas III.

- (3) Pelayanan kesehatan non standar adalah pelayanan kesehatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di RSUD Setjonegoro, dengan mempertimbangkan perubahan biaya pelayanan kesehatan, maka untuk pelayanan kesehatan rawat inap kelas II keatas dan pelayanan kesehatan lainnya diatur oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Setjonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, RSUD Setjonegoro dapat menyelenggarakan pelayanan baru.
- (7) Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur oleh Bupati.

## Bagian Kedua Obyek dan Subyek Pelayanan Kesehatan

### Pasal 4

Obyek Pelayanan Kesehatan di RSUD Setjonegoro adalah pasien, pengguna jasa dan atau penjamin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro.

### Pasal 5

Subyek Pelayanan Kesehatan adalah tenaga medis, paramedis dan non medis di RSUD Setjonegoro.

## Bagian Ketiga Jenis Pelayanan Kesehatan

### Pasal 6

Jenis Pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap;
- d. Pelayanan Kesehatan Khusus;
- e. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik, Rehabilitasi Medik;
- f. Farmasi;
- g. Gizi;
- h. Psikologi;
- i. Kunjungan rumah;
- j. Kedokteran forensik dan mediko legal;
- k. Transportasi; dan
- l. Pelayanan lain-lain.

### Paragraf 1 Rawat Jalan

### Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medik yang dilakukan di Poliklinik RSUD Setjonegoro.
- (2) Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
  - a. Klinik Umum;
  - b. Klinik Gigi;
  - c. Klinik Gizi;
  - d. Klinik Spesialis; dan
  - e. Klinik Subspesialis.
- (3) Kelompok Pelayanan Kesehatan Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan Dokter;
  - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  - c. Tindakan Medik;
  - d. Rehabilitasi Medik; dan
  - e. Farmasi.

## Paragraf 2 Rawat Darurat

### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan pengobatan dan/atau tindakan medis dan keperawatan yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Kelompok Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan Dokter;
  - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
  - c. Tindakan Medik dan Keperawatan;
  - d. Asuhan Keperawatan; dan
  - e. Farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e apabila diperlukan waktu lebih dari 2 (dua) jam dianggap sebagai pelayanan *one day care*.
- (4) Pemeriksaan Dokter di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat buka 24 (dua puluh empat) jam.

## Paragraf 3 Rawat Inap

### Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari :

- a. Perawatan Reguler;
- b. Perawatan Intensif; dan
- c. Perawatan Isolasi.

### Pasal 10

- (1) Perawatan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Kelas III adalah kamar perawatan yang berisi baling banyak 8 (delapan) tempat tidur pasien;
  - b. Kelas II adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 6 (enam) tempat tidur pasien;
  - c. Kelas I adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 2 (dua) tempat tidur pasien;
  - d. Kelas VIP dan VVIP adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas khusus, yang berdasarkan fasilitasnya dibedakan menjadi :
    1. Kelas VIP, dengan fasilitas khusus berupa bed fungsional 3 crank manual, kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, Telepon, dan water heater;
    2. Kelas VVIP dengan fasilitas khusus berupa bed fungsional 3 crank elektrik, kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, Water Heater, Telepon, Pantry dan ruang tamu tersendiri.

### Pasal 11

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 (dua) disediakan untuk :
  - a. pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggung jawabnya dengan persetujuan Direktur;
  - b. pasien yang ditanggung oleh pihak ketiga dirawat di kelas perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pasien dari panti sosial dan penderita tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan yang sah, dirawat di kelas III;
  - d. pasien yang berstatus tahanan, dirawat di kelas III dan RSUD Setjonegoro tidak bertanggung jawab atas biaya dan keamanan pasien tersebut.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, atas permintaan sendiri atau penanggung jawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah kecuali pasien /keluarga pasien bersedia untuk membayar selisih biaya perawatan kelas di atasnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### Pasal 12

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang perawatan intensif.
- (3) Ruang Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

#### Pasal 13

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi.

#### Pasal 14

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal pasien masuk rawat inap sampai dengan tanggal pasien keluar dari RSUD Setjonegoro.

#### Pasal 15

Kelompok Pelayanan Kesehatan rawat inap, meliputi :

- a. Akomodasi;
- b. Gizi;
- c. *Visite* dan/atau konsultasi;
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. Tindakan Medik;
- f. *Laundry*;
- g. Rehabilitasi Medik; dan
- h. Farmasi.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Kesehatan Khusus

#### Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Setjonegoro menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan kesehatan meliputi Medical Check Up dan Keur/pengujian kesehatan;
  - b. Pelayanan intensif meliputi ICU,ICCU, PICU, NICU, HCU;
  - c. Hemodialisis;
  - d. Pelayanan Darah;
  - e. one day care;
  - f. Tindakan Psikiatri;
  - g. Konsultasi Gizi; dan
  - h. Pelayanan Mediko Legal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Direktur.

#### Paragraf 5

#### Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi dan Mikrobiologi Klinik;
  - c. Pemeriksaan radio diagnostik, radio imaging, radio therapy;
  - d. Pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
  - e. Pemeriksaan diagnostik Khusus.
- (2) Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, Pelayanan kesehatan pemeriksaan Penunjang Diagnostik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi :
  - a. Pemeriksaan kecil;
  - b. Pemeriksaan sedang;



- c. Pemeriksaan besar; atau
  - d. Pemeriksaan khusus.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri dari :
  - a. Tindakan Medik Non Operatif;
  - b. Tindakan Medik Operatif; dan
  - c. Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi.
- (2) Tingkatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Tindakan sederhana;
  - b. Tindakan kecil;
  - c. Tindakan sedang;
  - d. Tindakan besar; dan
  - e. Tindakan khusus.
- (3) Tingkatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Tindakan kecil;
  - b. Tindakan sedang;
  - c. Tindakan besar;
  - d. Tindakan khusus; dan
  - e. Tindakan canggih.
- (4) Pelayanan Kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Tindakan Medik Obstetri, terdiri dari :
    - 1. Persalinan Normal;
    - 2. Persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
    - 3. Persalinan dengan penyulit per abdomenan.
  - b. Tindakan Medik Ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri dari:
    - 1. Tindakan sederhana;
    - 2. Tindakan kecil;
    - 3. Tindakan sedang;
    - 4. Tindakan besar;
    - 5. Tindakan khusus; dan
    - 6. Tindakan canggih.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan tindakan medik ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 memerlukan tindakan anaestesi.
- (6) Rincian tingkatan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf b, ditetapkan Direktur sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
  - a. Pelayanan Fisioterapi;
  - b. Pelayanan Okupasi terapi;
  - c. Pelayanan Terapi wicara;
  - d. Pelayanan Ortotik / prosthetik.
- (2) Tingkatan Tindakan pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari :
  - a. Sederhana;
  - b. Kecil;
  - c. Sedang;
  - d. Besar;
  - e. Khusus; dan
  - f. Canggih.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 6  
Farmasi

Pasal 20

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri dari :

- a. Pelayanan farmasi penderita rawat jalan;
- b. Pelayanan farmasi penderita rawat inap;
- c. Pelayanan farmasi penderita rawat darurat;
- d. Pelayanan farmasi untuk keperluan kamar operasi, kamar bersalin dan ruang intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, HCU);
- e. Pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan penunjang medik; dan
- f. Pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan lainnya.

Paragraf 7  
Gizi

Pasal 21

Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri dari:

- a. Pemberian diet;
- b. Penyuluhan dan konsultasi.

Paragraf 8  
Psikologi

Pasal 22

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi *assesment*, interpretasi hasil *assesment* dan pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis.

Paragraf 9  
Kunjungan Rumah

Pasal 23

Pelayanan Kunjungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumah pasien, yang meliputi pelayanan asuhan keperawatan, konsultasi/visite dan pelayanan penunjang lain yang diperlukan.

Paragraf 10  
Kedokteran Forensik dan Mediko Legal

Pasal 24

Pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, terdiri dari :

- a. *visum et repertum* dan otopsi;
- b. Perawatan Jenasah;
- c. Penitipan Jenasah;
- d. Pengawetan Jenazah;
- e. Memandikan/perabuan jenazah; dan
- f. Pemakaman Jenazah.

Paragraf 11  
Transportasi

Pasal 25

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, terdiri dari :
  - a. Ambulance;
  - b. Mobil Jenasah; dan
  - c. Sarana transportasi lainnya.
- (2) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke RSUD Setjonegoro atau sebaliknya, serta dari RSUD Setjonegoro ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.
- (3) Pelayanan transportasi mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan untuk mengantar dan menjemput jenazah, baik dari RSUD Setjonegoro ke tempat tujuan atau dari tempat asal jenazah ke tempat tujuan jenazah.
- (4) RSUD Setjonegoro dapat menyediakan pelayanan transportasi lain, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Pengelolaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 12  
Pelayanan Lain-lain

Pasal 26

- (1) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf k, terdiri dari :
  - a. Pelayanan registrasi/admisi;
  - b. Pelayanan praktek kerja/bimbingan/penelitian dan kaji banding.
- (2) Pengelolaan Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Rawat Jalan

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan yang memerlukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik, ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Kedua  
Rawat Darurat

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat oleh Dokter umum ditetapkan sama dengan tarif poliklinik spesialis rawat jalan.
- (3) Tarif pelayanan di Instalasi gawat Darurat oleh Dokter spesialis ditetapkan dua kali tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.
- (4) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat untuk pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan tindakan Medik dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat jalan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga  
Rawat Inap

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif rawat inap adalah 2 kali tarif kelas dibawahnya dengan tarif dasar adalah tarif rawat inap kelas III.
- (3) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat gabung dilahirkan di RSUD Setjonegoro dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (4) Besarnya tarif pelayanan akomodasi untuk bayi lahir bermasalah dan/atau lahir diluar RSUD Setjonegoro yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sama dengan tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (5) Pasien rawat inap reguler dapat didampingi 1 (satu ) orang dan apabila lebih dari 1(satu) orang atas ijin Direktur dikenakan biaya 25 % (duapuluh lima perseratus) dari kelas perawatan yang ditempati oleh pasien.

Pasal 30

- (1) Besarnya tarif pelayanan visite untuk pasien rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Biaya visite dikenakan 1 (satu) kali kunjungan dokter dalam sehari, dengan tarif sesuai kelas perawatan pasien.
- (3) Biaya konsultasi medik bagi pasien rawat inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- (4) Pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan rawat bersama dikenai biaya sesuai dengan tarif pelayanan visite dokter yang bersangkutan.

#### Pasal 31

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan subsidi silang masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka tarif kelas II, kelas I, VIP dan VVIP ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD.

#### Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Khusus

#### Pasal 32

Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik Dan Rehabilitasi Medik

#### Pasal 33

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, dan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya tarif tindakan medik rawat inap sama dengan tarif tindakan medik rawat jalan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera/*cito* dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (4) Tarif Anaestesi untuk tindakan medis operatif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif tindakan medis operatif.
- (5) Tarif anaestesi untuk Tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetrik dan ginekologi dengan resiko anestesi tinggi ditetapkan sebesar 2 kali dari tarif jasa pelayanan anestesi normal.
- (6) Kriteria Tindakan Medis Operatif dengan resiko anestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.

#### Bagian Keenam Farmasi

#### Pasal 34

- (1) Tarif Pelayanan farmasi/perbekalan farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan farmasi / perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
  - a. bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
  - b. jasa RSUD Setjonegoro sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga bahan dan alat;
  - c. jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari harga bahan dan alat.

#### Bagian Ketujuh Gizi

#### Pasal 35

Besarnya tarif pelayanan gizi ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan Psikologi

#### Pasal 36

Besarnya tarif pelayanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Kunjungan Rumah

Pasal 37

Besarnya tarif pelayanan kunjungan rumah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Kedokteran Forensik dan Medico Legal

Pasal 38

Besarnya tarif pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Transportasi

Pasal 39

- (1) Tarif pelayanan transportasi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemakaian ambulance dihitung berdasarkan harga 0,5 (nol koma lima) liter bahan bakar untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar;
  - b. besarnya tarif pemakaian mobil jenazah dihitung berdasarkan harga 1 (satu) liter bahan bakar untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.
- (2) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keduabelas  
Pelayanan Lain-lain

Pasal 40

Besarnya tarif pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diatur oleh Direktur.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu  
Kewajiban Dan Hak RSUD Setjonegoro

Pasal 41

- (1) Kewajiban RSUD Setjonegoro, sebagai berikut :
  - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  - f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
  - g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
  - h. menyelenggarakan rekam medis;
  - i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
  - j. melaksanakan sistem rujukan;

- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
  - l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  - m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  - n. melaksanakan etika rumah sakit;
  - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  - p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
  - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
  - t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Hak RSUD Setjonegoro, sebagai berikut :
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
  - b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
  - d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
  - f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan tentang insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban Dan Hak Pasien

#### Pasal 43

- (1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Setiap pasien mempunyai hak, sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD Setjonegoro;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar RSUD Setjonegoro;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD Setjonegoro;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RSUD Setjonegoro terhadap dirinya;
- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut RSUD Setjonegoro apabila RSUD Setjonegoro diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 45

Dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro.

#### Pasal 46

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan bagi pasien di RSUD Setjonegoro.

#### Pasal 47

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro.

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 48

Retribusi digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

#### Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, jasa sarana, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### Bagian Keempat Tata Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo didasarkan pada:

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat ketrampilan;
- e. Kegawatan; dan
- f. Kelas perawatan.

### Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Retribusi

#### Pasal 51

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan:
  - a. Biaya akomodasi;

- b. Jasa sarana; dan
- c. Jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif obat-obatan dan Alat kesehatan pakai habis yang ditanggung pasien ditentukan oleh banyaknya obat dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan oleh pasien dengan ketentuan harga netto apotek + PPN 10% + Jasa sarana 10% + Jasa pelayanan 15%.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 53

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 54

- (1) Pembayaran harus dilakukan secara tunai di kasir dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Pembayaran oleh penjamin dapat dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer ke rekening RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku kas umum, buku penerimaan per rincian obyek dan buku penerimaan pembantu.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan  
Sanksi Administrasi

Pasal 55

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/ penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur.



Bagian Kesebelas  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur untuk memberikan pengurangan, keringanan sebagian atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 jika pasien benar-benar tidak mampu dengan mempertimbangkan beberapa aspek pada rawat inap dikelas III.
- (2) Pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi jasa pelayanan.
- (3) Pasien yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan perawatan dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dari retribusi pelayanan kesehatan kepada Direktur dengan melampirkan rujukan dari Puskesmas dan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat.

BAB VII  
K E B E R A T A N

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 60

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX PENGATURAN PENDAPATAN

### Pasal 63

- (1) Semua pendapatan RSUD Setjonegoro merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Semua pendapatan jasa pelayanan merupakan pendapatan Daerah yang dikembalikan seluruhnya kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan, pembagiannya diatur oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (3) Semua pendapatan yang berasal dari bahan habis pakai dan obat-obatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Semua pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke RSUD Setjonegoro yang digunakan untuk biaya pengelolaan.

## BAB IX PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 64

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini oleh RSUD Setjonegoro.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal serta Tim yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 66**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

**Pasal 68**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 69**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Nopember 2009

**BUPATI WONOSOBO**

**H. A. KHOLIQ ARIF**


Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

**LUTFI AMIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 3  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
WINARNINGSIH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (8 / 2009)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan yang diberikan kepada Daerah dalam mengatur kepentingannya, khususnya berkait dengan pemungutan harus mendasarkan pada amanat yang tertuang didalamnya. Sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih baik pemungutan atau bahkan melebihi urusan yang dimiliki. Selain itu, Daerah diberi keleluasaan dalam menetapkan tariff retribusi dengan harapan bahwa tariff tersebut merupakan wujud nyata dari kondisi masyarakat dan pemerintahan di Daerah.

Juga diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Setjonegoro bahwa kewajiban dan hak , baik pasien dan rumah sakit harus jelas, bahkan standar pelayanan rumah sakit pun menjadi perhatian didalamnya. Sehingga amanat yang penting dalam peraturan perundang-undangan, khususnya hal rumah sakit dipandang perlu dicantumkan sebagai materi dalam Peraturan Daerah ini.

Olehkarena itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan RSUD Setjonegoro memandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo dan membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan kelas II ke atas adalah pemberian pelayanan bagi pasien yang dirawat di kelas perawatan Kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelayanan baru adalah pelayanan yang belum diselenggarakan oleh RSUD Setjonegoro pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini dan dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan dan atau kebutuhan pelayanan masyarakat dan kemajuan teknologi.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

- Yang dimaksud dengan fasilitas khusus adalah penyediaan fasilitas berupa sofa bed, drip chair, pantry dan ruang tamu tersendiri;
- Yang dimaksud dengan sofa bed adalah tempat duduk yang dapat diset (diatur/ditata) menjadi tempat tidur. Dalam pelaksanaannya, penyediaan fasilitas sofa bed dapat diganti dengan bentuk tempat tidur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ruangan;
- Yang dimaksud dengan pantry adalah ruang / tempat untuk menyiapkan dan / atau menyimpan makanan (dapur kecil);
- Yang dimaksud dengan ruang tamu tersendiri adalah ruangan yang berisi meja dan kursi tamu, yang letaknya terpisah dengan ruang perawatan.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

- yang dimaksud dengan pasien dari panti sosial adalah pasien yang merupakan penghuni panti asuhan, panti jompo, panti tuna netra dan sejenisnya yang berada di bawah naungan Dinas / Instansi social pemerintah daerah / pusat atau lembaga / yayasan yang bergerak di bidang sosial, yang dirawat di RSUD Setjonegoro.
- yang dimaksud dengan pasien tidak mampu adalah pasien yang dirawat di RSUD Setjonegoro dan dinyatakan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /atau Kepala Kelurahan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

huruf d

yang dimaksud dengan pasien yang berstatus tahanan adalah tahanan Negara yang dirawat di RSUD Setjonegoro.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
ayat (1)  
Cukup Jelas.  
ayat (2)  
Cukup Jelas.  
ayat (3)  
Cukup Jelas.  
ayat (4)  
yang dimaksud dengan pelayanan transportasi lainnya adalah pelayanan transportasi yang diberikan RSUD Setjonegoro dengan menggunakan kendaraan selain ambulance atau mobil jenazah  
ayat (5)  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
ayat (1)  
Cukup Jelas.  
ayat (2)  
Cukup Jelas.  
ayat (3)  
Cukup Jelas.  
ayat (4)  
yang dimaksud dengan rawat bersama adalah perawatan bagi penderita yang memerlukan perawatan medis lebih dari satu spesialisasi / keahlian.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan khusus adalah jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan pelayanan pada ruangan khusus, tatacara penanganan khusus, tindakan khusus dan/ atau peralatan khusus.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak Ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

- yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;
- yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Wonosobo

Nomor : 8 Tahun 2009

Tanggal : 12 Nopember 2009

a. Biaya Pelayanan Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Pelayanan Harian Poliklinik				
	• Rawat Jalan Tingkat I	15.000	2.500	17.500	
	• Rawat Jalan Tingkat Lanjutan	20.000	2.500	22.500	
2	Rawat Gawat Darurat	25.000	2.500	27.500	
3	Visum et Repertum	20.000	10.000	30.000	
4	Pelayanan Konsultasi				
	• Gigi	12.500	-	12.500	
	• Dokter Spesialis	30.000	-	30.000	
	• Ahli Gizi / Psikolog	12.500	2.500	15.000	

Catatan :

1. Tarif rawat jalan tingkat I sore sama dengan tarif rawat jalan tingkat lanjutan.
2. Tarif rawat jalan tingkat lanjutan VIP/sore 2 kali tarif RJTL.

b. Pelayanan Tindakan Poliklinik/Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Tindakan Sederhana	16.500	6.000	22.500	
2	Tindakan Kecil	33.000	12.000	45.000	
3	Tindakan Sedang	65.000	19.500	84.500	
4	Tindakan Besar	100.000	30.000	130.000	
5	Tindakan Khusus	150.000	45.000	195.000	
6	Tindakan Canggih	175.000	52.500	227.500	

Catatan :

1. Tarif tindakan di rawat inap sebesar tarif tindakan di poliklinik/rawat jalan.
2. Tarif pelayanan One Day Care adalah 2 kali pelayanan Kelas III.

BUPATI  
WONOSOBO

H.A. KHOLIQ  
ARIF

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten  
 Wonosobo  
 Nomor : 8 Tahun 2009  
 Tanggal : 12 Nopember 2009

a. Biaya Rawat Inap per Hari

No.	Kelas Perawatan	Tarif Rawat Inap per Hari (Rp)			Total (Rp)
		Akomodasi	Visite	Gizi	
1	VVIP/Paviliun	240.000	100.000	85.000	425.000
2	VIP	120.000	50.000	70.000	240.000
3	Kelas I	60.000	25.000	60.000	145.000
4	Kelas II	30.000	20.000	45.000	95.000
5	Kelas III	15.000	15.000	35.000	65.000
6	Perinatal	100.000	50.000	-	150.000
7	HCU	100.000	50.000	40.000	190.000
8	ICU / ICCU	150.000	75.000	40.000	265.000
9	PICU/NICU	150.000	75.000	40.000	265.000
10	ISOLASI	100.000	50.000	40.000	190.000

Catatan :

1. Biaya administrasi pasien Rp 20.000,00
2. Asuhan Keperawatan menyesuaikan kategori pelayanan Asuhan Keperawatan.
3. Ruang perawatan bayi lahir normal yang dirawat gabung dikenakan 50% (lima puluh perseratus) biaya perawatan ibu.
4. Visite oleh dokter umum/ahli gizi ditetapkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) tarif visite dokter spesialis.
5. Tarif pelayanan gizi adalah 15% (lima belas perseratus) dari tarif yang ditetapkan).

b. Tarif Pelayanan Unit Hemodialisis

No.	Komponen Tarif	Tarif (Rp)		Keterangan
		Baru	Reuse	
1	BHP Nipro	450.000	365.000	
2	BHP Rumah Sakit	58.660	58.660	
3	Jasa Sarana	19.250	19.250	
4	Jasa Pelayanan	100.000	100.000	
5	Jasa Re-use	-	10.000	
	Jumlah	627.910	552.910	

c. Tindakan Pelayanan Darah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Penitipan darah	-	25.000	25.000	
2	Pemakaian darah <i>whole blood/kolf</i>	-	-	250.000	
3	Pemakaian darah PRC/kolf	-	-	250.000	

d. Asuhan Keperawatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Minimal Care	10.000	5.000	15.000	
2	Partial Care	15.000	5.000	20.000	
3	Intermediate Care	20.000	10.000	30.000	
4	Total Care	33.500	16.500	50.000	

**H.A. KHOLIQ ARIF**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten  
Wonosobo

Nomor : 8 Tahun 2009

Tanggal : 12 Nopember 2009

## Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik

## 1. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

## a. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
a.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
1	Gula Darah/Cair	2.000	400	2.400
2	SGOT	2.000	400	2.400
3	SGPT	2.000	400	2.400
4	Ureum/Bun	2.000	400	2.400
5	Creatin	2.000	400	2.400
6	Cholesterol	2.000	400	2.400
7	Uric Acid	2.000	400	2.400
8	Bilirubin Total	2.000	400	2.400
9	Bilirubin In Direct	2.000	400	2.400
10	Protein	2.000	400	2.400
11	Albumin	2.000	400	2.400
12	Alkali	2.000	400	2.400
13	Kalium Stik	2.000	400	2.400
14	Triglicerida	2.000	400	2.400
15	calcium	2.000	400	2.400
16	Hbs. Ag. Stik	2.000	400	2.400
17	Anti Hbs. Ag. Stik	2.000	400	2.400
18	HDL	2.000	400	2.400
19	LDL	2.000	400	2.400
20	VDRL	2.000	400	2.400
21	HIV	2.000	400	2.400
22	hb saqli	2.500	500	3.000
23	Hb Cyanment	2.500	500	3.000
24	al	2.500	500	3.000
25	Diff Count	2.500	500	3.000
26	BBS	2.500	500	3.000
27	Ae	2.500	500	3.000
28	AT	2.500	500	3.000
29	BT	2.500	500	3.000
30	CT	2.500	500	3.000
31	Malaria	5.000	1.000	6.000
32	Golongan Darah	2.500	500	3.000
33	Retikulosit	2.500	500	3.000
34	Urine Rutin	4.000	800	4.800
35	Secret/Bacteriologis/BTA	5.000	1.000	6.000
36	Analisa Sperma	5.000	1.000	6.000
37	Faeces	2.500	500	3.000
38	Widal	2.500	500	3.000
39	Tes Kehamilan	2.000	400	2.400

40	LCS Lengkap	15.000	3.000	18.000
41	Esbach	2.500	500	3.000
42	HCT (Hematokrit)	2.500	500	3.000
43	Narkoba (@)	2.000	400	2.400
44	Darah Lengkap Otomatis	10.000	2.000	12.000
45	Secret Wanita	5.000	1.000	6.000
	REFLOTRON			
46	Glucosa (Glucomen) Stik	2.000	400	2.400
47	urea	2.000	400	2.400
48	Creatin	2.000	400	2.400
49	SGOT	2.000	400	2.400
50	SGPT	2.000	400	2.400
51	Cholesterol	2.000	400	2.400
52	Bilirubin Total	2.000	400	2.400
53	Trigliserid	2.000	400	2.400
54	Kalium	2.000	400	2.400
55	Natrium	2.000	400	2.400

Catatan :

- Pemeriksaan Cito Jasa ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari kelas perawatan.
- BHP sesuai dengan harga pada saat itu.

b. Biaya Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Radiologi, Elektromedik, Radiodiagnostik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	EEC	25.000	75.000	100.000
2	ECG	15.000	7.000	22.000
3	Radiodiagnostik sederhana			
	- Film ukuran 35 x 35	15.000	11.250	26.250
	- Film ukuran 30 x 40	15.000	11.250	26.250
	- Film ukuran 24 x 30	15.000	11.250	26.250
	- Film ukuran 18 x 24	15.000	11.250	26.250
	- Film ukuran 3 x 3	10.000	7.500	17.500
4	Radiodiagnostik sedang			
	BNO - IVP	75.000	56.250	131.250
	Colon Inloop	70.000	52.500	122.500
	Sistografi	60.000	45.000	105.000
	Fistel	60.000	45.000	105.000
	HSG	60.000	45.000	105.000
5	Radiodiagnostik canggih			
	Ultrasonografi (USG) 2D	75.000	41.250	116.250
	Ultrasonografi (USG) 3D	150.000	41.250	191.250
	Ultrasonografi (USG) 4D	200.000	41.250	241.250
	Ultrasonografi (USG) Transvaginal	150.000	45.000	195.000
	CT Scan dengan Kontras			
	- Kepala	300.000	500.000	800.000
	- Thorax	300.000	500.000	800.000
	- Abdomen Atas	300.000	600.000	900.000
	- Abdomen Bawah	300.000	600.000	900.000
	- Pelvis	300.000	600.000	900.000
	CT Scan tanpa Kontras			
	- Kepala	150.000	250.000	400.000
	- Orbita	150.000	250.000	400.000
	- Nasopharing	150.000	250.000	400.000
	- SPN	150.000	250.000	400.000

	- Mastoid	150.000	250.000	400.000
	- Thorax	180.000	250.000	430.000
	- Vertebra Thorax/Lumbal	180.000	250.000	430.000

## 2. Tarif Tindakan Medik

### a. Pelayanan Tindakan Operatif

No	Jenis Tindakan	Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif					Total
		Jasa Pelayanan Operator	Jasa Asisten Operasi	Jasa Pelayanan Anaestesi	Jasa Asisten Anaestesi	Jasa Sarana	
1	Tindakan Sederhana	120.000	24.000	-	-	75.000	219.000
2	Tindakan Kecil	360.000	72.000	-	-	225.000	657.000
3	Tindakan Sedang	700.000	140.000	350.000	87.500	375.000	1.652.000
4	Tindakan Besar	1.200.000	240.000	600.000	150.000	500.000	2.690.000
5	Tindakan Khusus	1.600.000	320.000	800.000	200.000	1.000.000	3.920.000
6	Tindakan Canggih	2.000.000	400.000	1.000.000	250.000	1.500.000	5.150.000

Catatan :

- Operasi Emergency tarif ditetapkan 125% (seratus dua puluh lima perseratus) kali tarif operasi efektif.

### b. Pelayanan Persalinan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Persalinan per Vaginam tanpa penyulit	450.000	50.000	500.000	
2	Persalinan per Vaginam dengan penyulit	750.000	150.000	900.000	

## 3. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Tindakan Sederhana	15.000	5.000	20.000	*) Terapi Wicara
2	Tindakan Kecil	15.000	7.500	22.500	
3	Tindakan Sedang *)	20.000	7.500	27.500	
4	Tindakan Besar	22.500	7.500	30.000	
5	Tindakan Khusus	30.000	5.000	35.000	
6	Tindakan Canggih	40.000	10.000	50.000	

BUPATI WONOSOBO,

**H.A. KHOLIQ ARIF**



Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten  
Wonosobo  
Nomor : 8 Tahun 2009  
Tanggal : 12 Nopember 2009

Tarif Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Tarif			Jumlah
		Harga Obat/BPH	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Harga Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Pakai Habis	100%	15%	10%	125%

Catatan :

- Untuk obat dan alat kesehatan pakai habis Askes disesuaikan dengan naskah kerja sama (MoU) dan Daftar Patokan Harga Obat (DPHO).

BUPATI WONOSOBO,

**H.A. KHOLIQ ARIF**

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten  
Wonosobo  
Nomor : 8 Tahun 2009  
Tanggal : 12 Nopember 2009

Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Pada Jam Kerja (07.00 s/d 14.00)	20.000	5.000	25.000	
2	Diluar Jam Kerja (14.00 s/d 21.00)	30.000	5.000	35.000	
3	Diluar Jam Kerja (21.00 s/d 07.00)	50.000	10.000	60.000	

Catatan :

1. Biaya transport untuk kunjungan ke rumah ditetapkan sesuai dengan tarif biaya ambulan.
2. Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan yang berlaku.
3. Tarif yang tertera di atas adalah Tarif Pelayanan Perawat/Bidan, jika dilakukan didampingi dokter ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif di atas.

BUPATI WONOSOBO,

**H.A. KHOLIQ ARIF**



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten  
Wonosobo

Nomor : 8 Tahun 2009

Tanggal : 12 Nopember 2009

Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik dan Mediko Legal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana		
1	Visum et Repertum	22.000	10.000	32.000	
2	Otopsi	500.000	30.000	530.000	
3	Penguburan Jenazah	250.000	100.000	350.000	
4	Perawatan Jenazah tanpa Memandikan	35.000	15.000	50.000	
5	Perawatan Jenazah dengan Memandikan	75.000	25.000	100.000	
6	Penitipan Jenazah	20.000	20.000	40.000	
7	Pengawetan dengan Formalin	100.000	10.000	110.000	
8	Konservasi Jenazah	200.000	10.000	210.000	

BUPATI WONOSOBO,

**H.A. KHOLIQ ARIF**